

Aspek Perpajakan Biaya Komisi Reasuransi: Studi Kasus Sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Komisi Reasuransi Pada PT X

Sonni Cipta Pratama

Magister Akuntansi Universitas Indonesia

sonni.cipta11@ui.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 1 November 2023

Disetujui : 18 November 2023

Dipublikasi : 1 April 2024

ABSTRACT

Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT X. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which is regulated in Article 23 of the Income Tax Law, DJP imposes PPh article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DJP and PT X. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT X, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process of recording and implementing taxation, chronology of tax disputes, company tax management in dealing with disputes, and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT X in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of PPh Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT X for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DJP must be more open in understanding the company's business model and business processes, and that DJP field officers must be more careful in implementing tax regulations appropriately.

Kata Kunci : Pajak; Reasuransi; Komisi Reasuransi; Pajak Penghasilan; PPh Pasal 23; Sengketa Pajak

PENDAHULUAN

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengenal istilah *Withholding Tax* yang diterapkan pada UU Pajak Penghasilan atau PPh No. 36 Tahun 2008, yang pada dasarnya pelaksanaan pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan yang kemudian disetor ke kas negara hingga dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat pemberi penghasilan terdaftar. Salah satu mekanisme *withholding tax* ini diatur secara jelas objek pemotongannya dalam pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, serta lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK-141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang diatur dalam UU tersebut. Aturan tersebut menjadi panduan yang jelas bagi pemberi penghasilan selaku wajib pajak (WP) untuk melaksanakan pemotongan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dengan melakukan perhitungan, penyeteroran, pelaporan secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem *self assessment*. Namun pada pelaksanaannya bukan berarti WP terlepas dari proses pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh DJP. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013), sekalipun wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem *self assesment*, bukan berarti wajib pajak tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan pasal 35A UU KUP ditegaskan bahwa dalam rangka pengawasan kepatuhan

pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assesment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh DJP.

Pada proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP menimbulkan adanya perbedaan pendapat antara WP dengan DJP atas pengenaan pajak atau jumlah besaran pajak yang harus dibayar sehingga berdampak pada timbulnya sengketa pajak melalui Surat Keputusan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh DJP. Hal ini terjadi pada PT X yang merupakan perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan reasuransi mengalami sengketa pajak dengan DJP sebagai dampak dari proses pemeriksaan pajak. PT X yang salah satu misinya adalah dengan meningkatkan pasokan dan retensi reasuransi di Indonesia, berperan penting dalam meningkatkan cadangan devisa negara. Namun hal ini kurang sejalan dengan besarnya sengketa *withholding tax* atas PPh pasal 23 yang dihadapi oleh perusahaan atas biaya komisi reasuransi.

Temuan dari komisi reasuransi ini berdampak pula pada sengketa pajak PT X yang berturut-turut selama lima tahun (2014 hingga 2015) dan mengakibatkan jumlah total sengketa (jumlah total SKPKB) sebesar Rp.832.796.845.721,- yang sebanding dengan seperempat dari total ekuitas PT X. Hal ini tentunya dapat berdampak terhadap bisnis perusahaan apabila putusan sengketa tidak dimenangkan oleh perusahaan yang menyebabkan perusahaan kehilangan seperempat dari ekuitas perusahaan. Hal ini dapat membahayakan kondisi likuiditas perusahaan, dimana likuiditas merupakan faktor penting dalam bisnis asuransi/ reasuransi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 24/SE/OJK.05/2017 tentang pedoman jumlah modal minimum berbasis risiko.

Di Indonesia sendiri sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi cukup jarang terjadi mengingat perusahaan reasuransi di Indonesia. Bahkan menurut salah satu Kepala Divisi PT X, PT X sendiri perusahaan *professional reinsurer* pertama yang mengalami sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi ini, sehingga objek tersebut menjadi temuan baru dan dijadikan rujukan bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan atas perusahaan reasuransi lainnya yang sedang menjalani proses pemeriksaan pajak. Hal ini menjadikan objek komisi reasuransi sebagai kasus industri yang melibatkan banyak perusahaan *professional reinsurer* yang harus menghadapi sengketa pajak, yang berpotensi menghambat jalannya bisnis reasuransi di Indonesia. Hal tersebut mendasari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan pajak yang tepat atas komisi reasuransi, dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada PT X dalam menghadapi sengketa pajak, serta masukan bagi DJP jika akan dilakukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memenuhi *research gap* dari penelitian atas objek perpajakan reasuransi yang masih sangat terbatas.

STUDI LITERATUR

Standar Akuntansi Keuangan


Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 mengatur tentang pelaporan keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang menerbitkan asuransi, dalam hal ini termasuk PT X sebagai perusahaan reasuransi. Pada Pedoman Implementasi PSAK 62 paragraf PI19 menyatakan PSAK 62: Kontrak Asuransi paragraf 37 (b) mensyaratkan asuradur untuk mengungkapkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari kontrak asuransi.

Pada paragraf PI21 menyatakan, baik PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan maupun PSAK 62: Kontrak Asuransi tidak mengatur uraian dan urutan pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Paragraph PI22 menyatakan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan, baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi atau pos-pos yang disajikan, untuk diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian operasi entitas. Paragraf PI29 juga menyatakan PSAK 62: Kontrak Asuransi paragraph 37(b) juga mensyaratkan pengungkapan tertentu tentang keuntungan dan kerugian yang diakui dari pembelian reasuransi.

Pamungsu (2012) menjelaskan bahwa industri reasuransi memiliki karakteristik khusus dari unsur pendapatannya yang lebih awal diketahui, sementara beban klaim merupakan biaya utama yang belum dapat diketahui secara pasti baik jumlah maupun kejadiannya sehingga sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi. Pada perusahaan asuransi, pendapatan usaha diperoleh melalui

aktivitas penutupan pertanggungan berupa pendapatan premi, dan pendapatan hasil aktivitas investasi yang secara aktif dilakukan. Bebas usaha asuransi terdiri dari beban klaim, beban underwriting, dan beban lainnya. Beban underwriting sendiri merupakan beban yang timbul melalui aktivitas penyelesaian pertanggungan secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu beban underwriting adalah beban komisi. Menurut penjelasan Sensi (2006) beban komisi adalah komisi yang diberikan kepada perantara atau pialang asuransi, agen, dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Komisi reasuransi adalah komisi yang diterima dari perusahaan lain sehubungan dengan transaksi reasuransi, yang merupakan pengurang atau beban komisi bagi perusahaan reasuransi. Sementara jika perusahaan reasuransi melakukan reasuransi kembali (dinamakan retroseksi), maka perusahaan reasuransi akan memperoleh komisi retroseksi sebagai pendapatan. Sehingga akun komisi akan diselisihkan dari jumlah komisi yang dibayarkan dari transaksi reasuransi dan jumlah komisi yang diperoleh dari transaksi retroseksi. Arus komisi reasuransi tergambar dalam skema berikut:



Gambar 1 : Arus Komisi Reasuransi dan Retroseksi

Sumber : Penulis (2023)

Peraturan Perpajakan UU PPh No. 36 Tahun 2008

Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) diuraikan bahwa atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan: (huruf)

- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. dihapus;
- c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak

- Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam Risalah Pembahasan Pemeriksaan Pajak dan uraian sengketa pada proses Keberatan dan Banding, DJP menganggap komisi reasuransi merupakan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, seperti yang tertuang dalam pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, dengan tarif pajak 15%.

PMK No. PMK-141/PMK.03/2015


Pada PMK No. PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jasa-jasa Lain dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C UU Pajak Penghasilan, pada pasal 1 ayat (1) diuraikan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa lain dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian pada pasal 6 diuraikan lebih lanjut terkait jasa-jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Jasa penilai (appraisal);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa hukum;
- e., dst.

Sebagaimana PMK ini diterbitkan, mempertegas aturan atas rincian jasa-jasa lain yang dikenakan atas pajak penghasilan untuk dilakukan pemotongan oleh wajib pajak yang membayarkan penghasilan sebagaimana dijelaskan dalam UU Pajak Penghasilan. Biaya komisi yang terdapat dalam usaha PT X (komisi reasuransi) tidak terdapat dalam positive list sehingga PMK ini pun seharusnya tidak dapat diterapkan dalam penerapan PPh pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dengan tarif pajak 2%.

Sengketa Pajak

Sengketa pajak, sebagaimana dijelaskan oleh (DJP, 2021), merupakan sengketa di bidang perpajakan yang muncul antara penanggung pajak dengan wajib pajak. Sengketa pajak dapat terjadi karena dikeluarkannya suatu keputusan yang atas keputusan tersebut dapat diajukan banding atau gugatan.



Gambar 2 : Skema Sengketa Pajak

Sumber : Santoso (2016), diolah kembali

Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya sengketa pajak, salah satunya yang paling sering terjadi adalah perbedaan penafsiran atau penerjemahan peraturan perundangan perpajakan antara fiskus dengan wajib pajak. Secara administratif, sengketa pajak bermula dari keputusan yang diterbitkan oleh DJP dalam proses pemeriksaan pajak atas Surat Pemberitahuan atau SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Berdasarkan skema di atas, penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan di DJP, pengadilan pajak, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa pajak di Mahkamah Agung (MA) dengan alur yang sistematis. Proses penyelesaian sengketa pajak di lingkup DJP adalah proses keberatan, sedangkan proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak adalah banding. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa pajak di MA adalah Peninjauan Kembali (pp). Keseluruhan proses sengketa ini, bermula dari proses pemeriksaan pajak yang menghasilkan SKP yang diterbitkan oleh DJP dan tidak disteju oleh WP.

Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak

Manajemen pajak lazimnya memanfaatkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan (Paradina dan Tarmizi, 2015). Adapun tujuan dari manajemen pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif dengan benar. Sementara manfaat dari manajemen pajak itu sendiri ialah menghemat pengeluaran kas dengan meminimalkan unsur biaya pada operasional perusahaan, dan aliran kas perusahaan dapat lebih diatur secara cermat dengan penyusunan anggaran kas yang akurat dan estimasi kebutuhan kas terhadap pembayaran pajak agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di peraturan perundangan.

Manajemen pajak dapat dilakukan sebagai salah satu alat yang membantu pihak manajemen perusahaan dalam merencanakan, mengatur, mengeksekusi, dan memantau hak dan kewajiban perpajakannya dalam menyelesaikan sengketa pajak. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh manajemen dalam melakukan manajemen pajak saat sedang menghadapi sengketa pajak adalah mengetahui proses sengketa pajak yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak perlu mengetahui keseluruhan proses penyelesaian sengketa pajak agar dapat melakukan manajemen yang baik. Proses sengketa pajak dapat dilakukan di tahap keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali (IAI, 2015). Dalam keseluruhan proses tersebut, manajemen perusahaan dapat melakukan manajemen pajak untuk mengetahui jangka waktu dari setiap masing-masing proses sengketa pajak serta untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Manajemen pajak atas sengketa pajak mengacu dan berpedoman seutuhnya kepada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, yakni UU KUP, UU Pengadilan Pajak, UU HPP, dan peraturan turunannya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang analisis aspek perpajakan atas biaya komisi reasuransi melalui studi kasus sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Komisi Reasuransi pada PT X. Namun dikarenakan penelitian terkait sengketa pajak di perusahaan reasuransi bahkan terkait komisi reasuransi masih sangat minim ditemukan, sehingga penelitian ini merujuk kepada penelitian yang terkait dengan manajemen pajak atas sengketa pajak yang sudah cukup banyak diteliti. Penelitian rujukan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Syafiqoh (2022) bertujuan untuk mengetahui kronologis dan penyebab sengketa pajak PPN gas bumi PGN dengan DJP, mengevaluasi manajemen pajak atas sengketa pajak PPN gas bumi yang dilakukan oleh PGN, serta merekomendasikan manajemen pajak PPN gas bumi yang tepat dilakukan. Menurut Syafiqoh (2022) Dalam menghadapi sengketa pajak PPN gas bumi tersebut, manajemen pajak yang dilakukan oleh PGN sudah sangat baik. Mulai dari planning, organizing, leading, sampai dengan controlling-nya sudah dilakukan dengan sangat maksimal oleh pihak PGN. Penyebab sengketa pajak PPN gas bumi yang terjadi antara PGN dengan DJP untuk tahun pajak 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah karena beda tafsir antara DJP dengan PGN.

Penelitian berikutnya adalah Yulianto (2022) bertujuan untuk mencari tahu jenis sengketa serta penyebab terjadinya sengketa atas biaya promosi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jenis sengketa dalam sengketa pajak atas biaya promosi terdiri dari dua jenis, yaitu sengketa materiil dan sengketa formal. Sejalan dengan penelitian Syafiqoh (2022) bahwa sengketa materiil disebabkan oleh perbedaan interpretasi antara DJP dan WP, serta akibat dari masalah pembuktian. Sedangkan

untuk sengketa formal disebabkan oleh DJP menganggap pengurangan biaya promosi dari perhitungan penghasilan bruto WP tidak memenuhi ketentuan formal, sementara WP menggunakan prinsip materiil/substantif disbanding formal dalam membiayakan biaya promosi. Yulianto (2022) merekomendasikan untuk Pemeriksa (DJP) memahami proses bisnis WP dengan baik ketika melakukan pemeriksaan atas biaya promosi, dan untuk WP agar dapat memenuhi data dan dokumen yang valid dan relevan ketika menghadapi proses pemeriksaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data yang bersifat kualitatif kemudian diolah melalui metode deskriptif. Menurut Moleong (2014), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Alasan penggunaan metode kualitatif deskriptif adalah karena studi kasus dapat menjadi sarana utama yang dapat merekonstruksi opini subyektif dari suatu kasus dengan lebih terperinci. Untuk penelitian terhadap permasalahan ini, peneliti mengambil tempat studi kasus PT X *professional reinsurer* pertama yang mengalami sengketa atas komisi reasuransi. Penelitian dilakukan atas enam sengketa PPh Pasal 23 komisi reasuransi yang terjadi pada periode pajak lima tahun secara berturut-turut dari tahun 2014 hingga 2018, yang tercantum pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Sengketa Pajak PPh pasal 23 Komisi Reasuransi PT X Tahun Pajak 2014 - 2018

No.	Masa Pajak	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Komisi Reasuransi (Rp)	Jumlah SKPKB (Rp)	Jumlah yang Diajukan Sengketa (Rp)
1	Dec-15	719.038.520.413	126.191.260.333	126.191.260.333
2	Dec-14	139.802.965.676	6.504.511.327	6.504.511.327
3	Jun-16	496.700.396.557	107.287.285.656	107.287.285.656
4	Dec-16	702.074.708.868	139.040.962.267	139.040.962.267
5	Dec-17	948.905.553.708	173.499.637.925	173.499.637.925
6	Dec-18	1.415.521.179.585	280.273.188.213	280.273.188.213
	Total	4.422.043.324.807	832.796.845.721	832.796.845.721

Penulis melakukan penelusuran dokumen internal untuk medalami substansi atas transaksi dari komisi reasuransi, serta melakukan wawancara terhadap pelaksana internal PT X. Melalui putusan sengketa, Penulis melakukan analisis dari argumentasi kedua belah pihak bersengketa dan Majelis Hakim. Selain itu Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak eksternal untuk memperoleh sudut pandang yang komprehensif untuk menjawab permasalahan atas sengketa biaya komisi reasuransi. Narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang berkompeten dan memiliki pengetahuan dan/atau informasi yang mumpuni mengenai kasus yang dianalisis. Tabel di bawah ini merupakan beberapa narasumber yang dipilih oleh peneliti.

Tabel 2. Daftar Narasumber

No	Kode Narasumber	Kapabilitas Narasumber
1.	DM	Internal – Kepala Divisi Akuntansi PT X
2.	WS	Konsultan Pajak EA
3.	RI	Dir PP II DJP
4.	EM	Dir PP II DJP
5.	WH	Dir PP II DJP

DM adalah Kepala Divisi Akuntansi PT X yang merupakan pihak internal yang terlibat dalam proses sengketa. WS adalah kuasa hukum dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) EA yang menangani sengketa PT X hingga berhasil memenangkan sengketa pajak PT X atas SKPKB PPh Pasal 23 komisi reasuransi. RO, EM, dan WH mewakili Dir PP II sebagai narasumber dari DJP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan. Pertanyaan diajukan seputar proses sengketa, substansi transaksi komisi reasuransi, hingga penerapan pajak atas komisi reasuransi, serta solusi agar sengketa tidak terjadi berulang di masa mendatang.

HASIL

Penerapan Biaya Komisi Reasuransi

Dalam industri reasuransi, terminologi untuk kompensasi atau bagian premi untuk perusahaan asuransi tersebut diistilahkan dengan komisi reasuransi (R/I Comm) atau Ceding Commission. Komisi reasuransi merupakan biaya bagi perusahaan reasuransi (pemberi R/I Comm) dan merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi (penerima R/I Comm). Dalam contoh pada gambar 3 diatas, PT X menanggung risiko sebesar 25% dari total risiko asuransi. Oleh karena itu, premi reasuransi (imbalan) atas jasa pertanggungan ulang juga sebesar 25% dari total premi yang dibayar tertanggung (yaitu nasabah atau perusahaan asuransi). Namun demikian, premi reasuransi sebesar 25% tersebut belum memperhitungkan kompensasi atas usaha dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan asuransi dalam mendapatkan polis yang direasuransikan kepada PT X, dikarenakan perusahaan asuransi akan mengalami kerugian apabila penghasilan premi seluruhnya dibayarkan sebagai premi reasuransi kepada PT X. Sehingga atas usaha dan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan asuransi dalam mendapatkan bisnis atau nasabah, muncul kesepakatan untuk perusahaan asuransi memperoleh bagian premi (*sharing*) sebagai kompensasi atas usaha dan biaya yang telah dikeluarkan dalam memperoleh polis tersebut. Bagian (*sharing*) kepada perusahaan asuransi tersebut diistilahkan dengan Komisi Reasuransi (*R/I Comm*), yang terbentuk dalam proses negosiasi bisnis. Komisi reasuransi dipotong langsung dari premi sehingga PT X menerima Premi Reasuransi Neto (*Inward Nett Premium*). Premi reasuransi dicatat dan dilaporkan dalam jumlah bruto dengan komisi reasuransi sebagai komponen biaya (pengurang). Hal yang sama berlaku sebaliknya bagi perusahaan asuransi penerima komisi reasuransi, dibukukan sebagai pendapatan oleh perusahaan asuransi.


Sebagai gambaran, berikut contoh penghitungan premi reasuransi dan komisi reasuransi yang tertuang pada Kontrak Reasuransi (Inward Facultative Insurance) antara PT X dengan perusahaan asuransi pada gambar 3.

Premium Calculation	: Material Damage :		
		USD 300,000,000.00 x 0.1287%	= USD 386,100.00
	Business Interruption :		
		IDR 640,222,428,668.00 x 0.1287%	= IDR 823,966,266.00
Reinsurance Share	: 25% p.o 100% TSI		
	(being MD : USD 75,000,000.00 BI : IDR 160,055,607,167.00 p.o		
	MD : USD 300,000,000.00 BI : IDR 640,222,428,668.00)		
Reinsurance Premium :			
USD 386,100.00 x 25%	= USD 96,525.00	IDR 823,966,266.00 x 25%	= IDR 205,991,567.00
R/I Comm 27.5%	= USD 26,544.38 -	R/I Comm 27.5%	= IDR 56,647,681.00 -
TOTAL	= USD 69,980.62	TOTAL	= IDR 149,343,886.00
NET DUE TO YOU..... USD 69,980.62 IDR 149,343,886.00			

Gambar 3 : Potongan Kontrak Reasuransi (*Inward Facultative Insurance*) antara PT X dengan salah satu perusahaan asuransi

Sumber : Reinsurance Slip PT X 2015

Berdasarkan Kontrak Reasuransi PT X dan PT Asuransi AR tahun 2015 pada Gambar 3 diatas, untuk memahami pencatatan akuntansi komisi reasuransi disampaikan ilustrasi model bisnis usaha reasuransi pada gambar 4 berikut.



Gambar 4 : Ilustrasi Transaksi Reasuransi

Sumber : Penulis (2023)

Berdasarkan pada ilustrasi gambar diatas, transaksi diatas dicatat pada jurnal sebagai berikut.

Perusahaan Asuransi (dalam Rupiah)				Perusahaan Reasuransi (dalam Rupiah)			
<u>Pada saat melakukan reasuransi 25% kepada PT X:</u>				<u>Pada saat menerima kontrak reasuransi 25% dari perusahaan asuransi:</u>			
Premi Reasuransi	205.991.567			Piutang Reasuransi	149.343.886		
	Utang Reasuransi		149.343.886		Pendapatan Komisi Reasuransi	56.647.681	
	Pendapatan Komisi Reasuransi		56.647.681		Premi Reasuransi		205.991.567
<u>Pada saat melakukan pembayaran premi kepada PT X:</u>				<u>Pada saat menerima pembayaran premi:</u>			
Utang Reasuransi	149.343.886			Kas/ Bank	149.343.886		
	Kas/ Bank		149.343.886		Piutang Reasuransi		149.343.886

PT X melakukan pencatatan secara tepat sesuai dengan ketentuan pada PSAK 62 dan Peraturan OJK mengenai pelaporan perusahaan reasuransi (Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi). Berikut penyajian komisi reasuransi dengan mengambil contoh pada Laporan Keuangan PT X 2015.

	Catatan/ Notes	31 Desember / Desember 31, 2015	Disajikan Kembali/ Restated 31 Desember / December 31, 2014	
PENDAPATAN UNDERWRITING				UNDERWRITING REVENUE
Premi Reasuransi	2b,2i,29	3.132.745.621.374	2.010.753.369.930	Reinsurance Premium
Premi Retrosesi	2b,2i,30	(511.712.386.521)	(307.061.340.641)	Retrocession Premium
(Kenaikan)/Penurunan Cadangan atas Premi yang Belum merupakan Pendapatan	2b,3a	(784.286.133.002)	(172.295.436.436)	(Increase) / Decrease in Unearned Premium Reserves
Jumlah Pendapatan Premi		2.337.743.101.761	1.580.396.602.863	Total Underwriting Revenue
Pendapatan Underwriting Lainnya		416.254.843	1.275.612.644	OTHER UNDERWRITING REVENUE
Jumlah Pendapatan Underwriting		2.337.169.356.604	1.581.672.215.507	TOTAL UNDERWRITING REVENUE
BEBAN UNDERWRITING				UNDERWRITING EXPENSES
Komisi Tanggungan Sendiri	2b,2j,31	632.822.407.229	386.043.486.710	Commission - Own Retention
Klaim Tanggungan Sendiri	2b,2j,32	1.287.652.520.741	900.061.485.980	Claim - Own Retention
Kenaikan / (Penurunan) Estimasi Klaim		159.237.691.641	114.507.557.446	Increase / (Decrease in Estimated Claims)
Jumlah Beban Underwriting		2.079.712.619.611	1.400.612.530.136	Total Underwriting Expenses
Hasil Underwriting Bersih		257.456.736.994	181.059.685.371	Net Underwriting Income

Gambar 5 : Potongan Penyajian Komisi Reasuransi pada Laporan Keuangan PT X 2015
 Sumber : Annual Report PT X Tahun 2015

Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak

Berdasarkan penuturan DM, sebelum terjadinya sengketa PT X belum memiliki personil yang khusus di bidang perpajakan. Namun pada saat proses pemeriksaan, dalam menjelaskan pokok substansi komisi reasuransi, DM melibatkan pihak teknik yang mumpuni dalam bidang bisnis perasuransian. PT X juga menggandeng asosiasi untuk membantu proses negosiasi dalam pemaparan argumentasi atas substansi komisi reasuransi. Sementara saat proses sengketa berlangsung, PT X melalui DM melakukan pencarian personil yang memiliki kemampuan khusus di bidang perpajakan untuk mengawal proses sengketa. PT X melakukan kerja sama dengan KKP EA dalam membantu mendampingi PT X dalam proses sengketa. Hingga pada akhirnya sengketa pajak PPh Pasal 23 atas komisi reasuransi dimenangkan oleh PT X yang didampingi KKP EA melalui kuasa hukum WS, PT X tetap melakukan koordinasi dengan asosiasi untuk mengawal kasus secara bersama-sama dengan sesama pelaku industri. Namun meskipun pada awalnya PT X tidak memiliki personil spesialis bidang perpajakan, sengketa komisi reasuransi merupakan sengketa yuridis sehingga hal yang paling berpengaruh adalah dokumentasi bisnis dan transaksi teknik dalam pembuktian substansi dari transaksi komisi reasuransi atas peraturan pajak yang berlaku.

Analisis Argumentasi dan Proses Sengketa Pajak

Sengketa pajak bermula saat PT X dilakukan pemeriksaan oleh DJP pada tahun 2016 melalui Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN-00361/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2016 tanggal 6 Oktober 2016 oleh KPP Wajib Pajak Besar 4 (Empat) atau biasa disebut sebagai KPP LTO 4 atas pajak fiskal 2015, terdapat objek PPh Pasal 23 yang tidak disepakati sehingga timbul sengketa pajak. Kemudian sengketa berlanjut ke proses keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak, bahkan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA). Hingga PT X mendapatkan putusan pertama atas sengketa pajak komisi reasuransi melalui putusan banding atas sengketa tahun fiskal 2015 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT X, dengan begitu untuk pertama kalinya PT X mendapatkan memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Beberapa bulan kemudian PT X memperoleh Keputusan Keberatan melalui Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar DJP dengan mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan PT X, sebagai dampak dari putusan pertama yang diterima PT X. Sementara keempat sengketa PPh Pasal 23 lainnya sedang dalam proses pemeriksaan Majelis Pengadilan Pajak, hingga keempat sengketa tersebut menyusul dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan PT X, dengar rincian pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Rincian Proses Sengketa Komisi Reasuransi PT X

No.	Subjek Pajak	Masa Pajak	No. SKPKB	Tanggal Terbit	Jumlah Sengketa (Rp)	Tanggal Permohonan Banding	Tanggal Putusan Banding	No. Putusan Banding	Hasil Putusan Banding
1	PT RII	Dec-15	00017/203/15/093/17	17/05/2017	126.191.260.333	19/10/2018	10/12/2020	PUT-008948.12/2018/PP/MXVIB	Dikabulkan Seluruhnya
2	PT RIU	Dec-14	00002/203/14/093/18	26/04/2018	6.504.511.327	20/08/2019	23/11/2021	PUT-008770.12/2019/PP/M.XXA	Dikabulkan Seluruhnya
3	PT RII	Jun-16	00059/203/16/093/18	26/04/2018	107.287.285.656	06/08/2019	23/11/2021	PUT-008556.12/2019/PP/M.XXA	Dikabulkan Seluruhnya
4	PT RIU	Dec-16	00060/203/16/093/18	26/04/2018	139.040.962.267	31/07/2019	23/11/2021	PUT-007937.12/2019/PP/M.XXA	Dikabulkan Seluruhnya
5	PT RIU	Dec-17	00003/203/17/093/18	03/12/2018	173.499.637.925	12/03/2020	23/11/2021	PUT-003543.12/2020/PP/M.XXA	Dikabulkan Seluruhnya
6	PT RIU	Dec-18	00031/203/18/093/20	30/04/2020	280.273.188.213	Dikabulkan seluruhnya di proses Keberatan melalui KEP-00353/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 27 Mei 2019			
Total					832.796.845.721				

Dalam argumentasi antara PT X dan DJP diambil dari putusan Pengadilan Pajak No. PUT-008948.12/2018/PP/MXVIB atas PT X atas tahun fiskal 2015, karena sudah mewakili argumentasi pada kelima putusan banding atas sengketa yang identik. Kelima sengketa PPh pasal 23 tersebut hanya atas komisi reasuransi, yang membedakan hanya SKPKB dengan periode fiskal pemeriksaan pajak yang berbeda. Tidak terdapat objek lain dari SKPKB atas kelima sengketa tersebut. Rincian argumentasi antara PT X dan DJP tercantum dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rincian Argumentasi Sengketa antara PT X dan DJP

No.	Pokok Pembahasan	Argumentasi PT X	Argumentasi DJP
1	Definisi atas transaksi	<ul style="list-style-type: none"> Komisi reasuransi merupakan biaya bagi perusahaan reasuransi (pemberi R/I Comm) dan merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi (penerima R/I Comm). Tidak ada transaksi lainnya, tidak ada penyerahan jasa (aktif) yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi kepada PT X. 	<ul style="list-style-type: none"> Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Hukum, maka harus dipotong PPh Pasal 23 oleh PT X. Terdapat objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran komisi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dalam negeri lainnya yang belum dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT X.
2	Substansi atas transaksi	<ul style="list-style-type: none"> PT X tidak melakukan pembayaran atas komisi reasuransi. Komisi reasuransi merupakan hasil negosiasi dan sifatnya merupakan porsi atau bagian dari pendapatan bagi Perusahaan Asuransi atas hak perolehan dari suatu premi. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil pengujian terhadap data-data yang diberikan oleh PT X berupa <i>Reinsurance Application</i> dan <i>Outward Facultative Reinsurance Slip</i>, contoh perjanjian <i>Assessment Guidance</i>, tidak ditemukan biaya-biaya usaha perusahaan asuransi, berupa biaya akuisisi nasabah,

		<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Asuransi tidak menyerahkan/ menjual jasa kepada PT X. Transaksi tersebut bersifat seperti <i>sharing premium</i>, dan dipotong langsung dari Premi Bruto Nasabah. 	<ul style="list-style-type: none"> biaya <i>overhead</i>, biaya administrasi, dan maupun biaya lainnya. Tidak ditemukan komisi reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
3	Penerapan tarif	<ul style="list-style-type: none"> PT X tidak pernah melakukan suatu kegiatan dengan hadiah atau penghargaan berupa komisi reasuransi kepada peserta kegiatan yang terlibat. Komisi reasuransi bukan merupakan hadiah atau penghargaan atau bonus kepada para peserta yang terlibat kegiatan tertentu. Sehingga pengenaan PPh 23 tarif 15% tidak tepat. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan tarif atas biaya komisi reasuransi sebesar 15% dari jumlah bruto atas: hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e. Tarif 2% dari jumlah bruto atas jasa lainnya pada PMK-141/PMK.03/2015 tidak dapat diterapkan, biaya komisi reasuransi tidak terdapat dalam daftar posisif jasa lain.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak pada sengketa PPh pasal 23 PT X atas objek komisi reasuransi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa komisi reasuransi ini merupakan sengketa yuridis. Argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Pajak antara lain sebagai berikut.

1. Majelis sependapat dengan PT X terkait penjelasan mengenai komisi reasuransi (*R/I Comm*) atau *Ceding Commission*, merupakan persentase tertentu dari jumlah premi reasuransi yang dibayarkan kepada PT X dalam bentuk pemotongan premi dan besarnya dinegosiasikan antara PT X dengan perusahaan asuransi berdasarkan hitungan analisis/ *underwriter* masing-masing, dimana Komisi Reasuransi merupakan biaya bagi PT X dan merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi yang mereasuransikan.
2. Majelis berpendapat, terkait dengan sengketa *a quo*, komisi reasuransi (*R/I Comm*) atau *Ceding Commission*, bukan merupakan atau termasuk dalam kategori hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh, sehingga bukan merupakan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23, sebagaimana dalil dan argumentasi DJP, tetapi merupakan biaya bagi perusahaan Reasuransi dalam mendapatkan/ memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilannya.
3. Menurut Majelis, PT X dalam persidangan telah memberikan dalil dan argumentasi bahwa: Jasa yang diberikan oleh PT X kepada perusahaan asuransi adalah jasa pertanggungulangan ulang (reasuransi) dan transaksi yang terjadi antara PT X dan perusahaan asuransi adalah pembelian jasa reasuransi yang didasarkan pada kontrak reasuransi. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU PPh, jasa reasuransi bukan merupakan jenis jasa yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23, dan bukan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya sebagaimana Pasal 23 ayat 1 huruf a Angka 4 seperti dalil yang disampaikan DJP dalam persidangan, sehingga Koreksi DPP PPh Pasal 23 *a quo* dibatalkan Majelis seluruhnya dan mengabulkan seluruhnya banding dari PT X.

Terhadap putusan banding PPh pasal 23 PT X tahun fiskal 2015 atas komisi reasuransi no. PUT-008948.12/2018/PP/MXVIB tanggal 10 Desember 2020 tidak dilakukan pengajuan PK oleh DJP, sehingga putusan tersebut sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Kondisi tersebut meningkatkan optimisme PT X dalam memenangkan kasus komisi reasuransi untuk sengketa yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut digunakan oleh PT X sebagai tambahan argumentasi pada proses sidang untuk empat sengketa lainnya, yang menambah peluang PT X untuk memenangkan

sengketa. Namun ternyata secara tidak terduga, DJP mengajukan PK untuk empat sengketa lainnya. Permohonan PK DJP diajukan melalui memori PK tanggal 8 Maret 2022, dengan alasan “karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku”, sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak. Meskipun pada akhirnya Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan PK DJP dengan tanggal penerbitan putusan yang berbeda-beda sesuai dengan tanggal distribusi atau pembundelan berkas perkara PK dari Pengadilan Pajak. Sehingga putusan PK atas kasus komisi reasuransi tersebut semakin memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan PK pada sengketa PPh pasal 23 PT X atas objek komisi reasuransi Majelis Mahkamah Agung menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa adalah apakah benar terdapat penghasilan sebagai DPP PPh pasal 23 yang belum dipungut oleh PT X atau apakah benar komisi reasuransi adalah sebagai objek PPh Pasal 23. Masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan, komisi reasuransi merupakan diskon premi yang diberikan kepada perusahaan asuransi. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat bahwa diskon premi adalah penghasilan bagi perusahaan asuransi atau pengurang biaya premi reasuransi yang tidak berhubungan dengan prestasi kerja, sehingga diskon premi bukan termasuk hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 4 UU PPh. Oleh karena itu, koreksi DJP tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding PT X harus dikabulkan seluruhnya, dan permohonan PK yang diajukan oleh DJP tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

PEMBAHASAN

Penerapan Pajak atas Komisi Reasuransi

WS menilai bahwa sejak awal sengketa komisi reasuransi ini merupakan sengketa yuridis, dan meyakini bahwa dasar hukum yang digunakan oleh DJP tidak tepat. Komisi reasuransi merupakan bagian dari rangkaian proses bisnis yang dijalani oleh PT X sebagai perusahaan reasuransi yang memberikan jasa pertanggungulangan ulang kepada perusahaan asuransi. Struktur biaya atas komisi reasuransi sudah ada sedemikian rupa dan menjadi prosedur wajib bagi bisnis reasuransi, sesuai dengan ketentuan pada PSAK 62 dan Peraturan OJK mengenai pelaporan perusahaan reasuransi (SE OJK No. 9/SEOJK.05/2021). Premi reasuransi dilaporkan dalam jumlah bruto dengan komisi reasuransi sebagai komponen biaya (pengurang). Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan asuransi sebagai penerima komisi reasuransi, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh perusahaan asuransi. Sehingga pencatatan yang dilakukan PT X dinilai sudah tepat. Namun, nomenklatur komisi menimbulkan persepsi berbeda bagi pemeriksa pajak.

“Nomenklatur dari komisi reasuransi itu sendiri dapat menjadi multi tafsir apalagi jika dari pihak pemeriksa pajak kurang memiliki wawasan atas proses bisnis dari reasuransi, sehingga istilah komisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa terdapat jasa dalam pembentukan suatu biaya. Namun jika dilakukan perubahan nomenklatur tidak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh OJK”. (WS, wawancara, 17 April 2023)

Berbeda dengan sengketa pada perusahaan lain berupa diskon atau cash rebate yang juga dikenakan DJP atas sengketa PPh Pasal 23 atas hadiah dan penghargaan karena sifatnya perlakuan khusus atau prioritas terhadap konsumen atau lawan transaksi WP untuk kondisi tertentu, sehingga dianggap bukan merupakan proses bisnis yang standar. Sehingga hal ini erat dengan perlakuan hadiah atau penghargaan berdasarkan pada PER-11/PJ/2015, meskipun pada akhirnya sengketa tersebut dalam persidangan juga tetap dikabulkan oleh Majelis Pengadilan Pajak. Namun tetap berbeda dengan komisi reasuransi yang memang merupakan bagian dari proses bisnis yang wajib dilakukan oleh PT X sebagai perusahaan reasuransi.

“DJP harus lebih terbuka dalam memahami esensi dari transaksi komisi reasuransi ini, dan model bisnis secara keseluruhan. Jika dilihat dari argumentasi DJP, sebenarnya tidak ada celah peraturan untuk mengenakan komisi reasuransi sebagai objek PPh Pasal 23. DJP juga harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan, mengingat sengketa pajak dapat menghabiskan biaya yang cukup besar bagi WP dan jangka waktu

yang lama. Pada akhirnya sengketa komisi reasuransi dimenangkan oleh PT X hingga proses PK, DJP tidak dapat mengenakan PPh Pasal 23 atas komisi reasuransi. DJP harus mempertahankan kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan WP, serta memberikan kepastian hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan sukarela WP melalui peningkatan kepercayaan masyarakat kepada instansi DJP". (WS, wawancara, 17 April 2023)

WS juga menambahkan bahwa kedepannya PT X dapat menggunakan Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan MA dalam menghadapi DJP atas pengenaan PPh Pasal 23 atas objek komisi reasuransi. DJP harus melakukan evaluasi melalui putusan tersebut dan melakukan koordinasi bersama regulator terkait, asosiasi, hingga pelaku usaha untuk memahami bisnis dan menerapkan aturan yang tepat agar tidak terjadi sengketa berulang. Putusan akhir sengketa atas PT X juga bisa digunakan bagi perusahaan reasuransi lainnya sebagai referensi untuk kasus komisi reasuransi sepanjang tidak ada perbedaan penerapan dari proses bisnis perusahaan tersebut.

Berdasarkan penuturan EM yang mewakili Dir PP II menyatakan bahwa aturan pemotongan PPh pasal 23 yang ditujukan kepada WP badan usaha sudah memuat aturan yang cukup jelas, namun praktik dilapangan memang memiliki pemahaman yang luas dikarenakan proses bisnis perusahaan yang sangat kompleks dan beragam.

"Kami dapat memahami pola pikir pemeriksa dalam mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi, terutama dari nomenklatur komisi itu sendiri. Kata komisi itu sendiri memberikan pemahaman yang sangat luas, apakah terdapat suatu kegiatan/ jasa tertentu. Apakah seolah-olah terdapat suatu hadiah atau penghargaan dari suatu kegiatan sesuai dengan PER-11/PJ/2015, dengan asumsi perusahaan reasuransi memberikan hadiah bagi perusahaan asuransi sebagai bagian telah memperoleh nasabah" (EM, wawancara, 26 Mei 2023)

Pada kesempatan lainnya RI mempelajari kelima putusan Pengadilan Pajak dan keempat MA atas kasus komisi reasuransi yang keseluruhannya dimenangkan oleh PT X. Dalam putusan Pengadilan Pajak maupun MA, pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa komisi reasuransi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi.

"Keseluruhan putusan Pengadilan Pajak dan MA, Majelis berpendapat bahwa bahwa komisi reasuransi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, sehingga yang perlu dikaji adalah apakah komisi reasuransi ini dapat diterapkan sebagai withholding tax atau tidak. Kedepannya perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait kasus komisi reasuransi. Kami juga akan melibatkan beberapa pihak dari pelaku usaha dan asosiasi untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai penerapan hingga dampak terhadap iklim bisnis, sebelum menerbitkan suatu pengaturan lebih lanjut". (RR, wawancara, 28 Juni 2023)

Dampak Pengenaan Pajak atas Komisi Reasuransi

Perusahaan reasuransi memiliki peranan penting dalam menjaga kapasitas dari suatu perusahaan asuransi, dengan mengalihkan risiko dari suatu bisnis kepada perusahaan reasuransi sehingga dapat memperoleh pertanggung jawaban yang lebih tinggi dan pada akhirnya dapat memperbesar skala kapasitas perusahaan asuransi tersebut dengan lebih optimal.

"Perusahaan reasuransi sendiri merupakan penopang dan menjadu tulang punggung bagi industri asuransi, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem bisnis dengan mengalihkan risiko kemampuan finansial dari perusahaan asuransi". (DM, wawancara, 5 Mei 2023)

Begitu pula dengan perusahaan reasuransi yang dapat mereasuransikan kembali premi yang diperoleh kepada perusahaan reasuransi lainnya dalam rangka memperbesar kapasitas bisnis dan memperoleh portofolio bisnis yang lebih beragam dengan pengelolaan yang lebih optimal. Sehingga DM menilai bahwa sengketa komisi reasuransi ini cukup menghambat proses bisnis PT X mengingat persentase nilai komisi reasuransi berkisar antara 25% hingga 32%.

Menurut WS tidak ada kegiatan yang sifatnya melanggar atau menghindari pajak yang dilakukan dalam transaksi komisi reasuransi yang dilakukan PT X. Pengenaan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi juga berdampak sangat besar bagi proses bisnis perusahaan, mengingat nilai

sengketa yang sudah hampir seperempat dari jumlah ekuitas perusahaan tentunya akan berdampak pada keberlangsungan usaha dari PT X.

“Akan terjadi efek domino bila PT X kalah dalam putusan akhir sengketa, dan komisi reasuransi menjadi dasar temuan dan pengenaan objek PPh Pasal 23 pada perusahaan reasuransi lainnya dapat diperkirakan akan terjadi hambatan bagi bisnis di industri reasuransi. Apalagi perusahaan reasuransi dianggap sebagai tulang punggung bisnis asuransi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hambatan yang cukup besar bagi industri asuransi di Indonesia. Ditambah lagi PT X merupakan satu-satunya perusahaan reasuransi milik Pemerintah, memberi kesan adanya ketidaksesuaian diantara penyelenggara Pemerintahan. Tentunya hal ini dapat berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia, terlebih reasuransi merupakan penopang bagi industri asuransi”. (WS, wawancara, 17 April 2023)

Selain itu jika aturan tersebut diterapkan, meskipun dengan tarif 2% (meskipun bukan tarif 15% seperti yang dikenakan pemeriksaan) diperkirakan dapat menyebabkan perusahaan reasuransi kehilangan nasabah perusahaan asuransi.

“Perusahaan asuransi akan lebih memilih untuk mereasuransikan premi ke luar negeri dengan pemotongan pajak 0% atas PPh Pasal 26 bagi perusahaan reasuransi luar negeri yang berada di negara yurisdiksi mitra P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), dan pemotongan pajak 1% bagi negara diluar mitra P3B”. (WS, wawancara, 17 April 2023)

EM memahami kekhawatiran WP jika dilakukan pengenaan pemotongan PPh Pasal 23 atas komisi reasuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi, terutama dapat menyebabkan SPT LB pada perusahaan asuransi dan berkurangnya kemampuan arus kas perusahaan. Sehingga WP akan mempertanyakan penerapan asas keadilan perpajakan pada kasus ini.

“Prinsip keadilan dalam perpajakan memang penerapannya tidak bisa memuaskan semua pelaku usaha. Apalagi withholding tax ini memiliki fungsi penting yang berperan sebagai pengamanan pendapatan negara. Adil bagi pelaku suatu bidang usaha belum tentu dapat dianggap adil bagi pelaku bidang usaha lainnya”. (EM, wawancara, 26 Mei 2023)

Namun pada kasus komisi reasuransi sendiri, menurut EM DJP cukup lemah untuk menerapkan pengenaan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi, dikarenakan sudah terdapat Putusan dari Majelis Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung yang memenangkan PT X dalam sengketa tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sengketa komisi reasuransi merupakan yuridis yang disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam penerapan peraturan perpajakan, dan melalui analisis pada pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi reasuransi merupakan persentase tertentu dari jumlah premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi yang dinegosiasikan kepada perusahaan asuransi dan merupakan biaya bagi perusahaan reasuransi dan merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi. Komisi reasuransi dipotong langsung dari premi sehingga Premi Reasuransi diterima dalam jumlah Neto (Inward Nett Premium), sehingga tidak ada arus kas dari perusahaan reasuransi dalam pembayaran komisi reasuransi.
2. Berdasarkan kronologis sengketa yang dihadapi PT X, diketahui bahwa hasil putusan banding dan PK dari sengketa PPh pasal 23 atas lima pada periode lima tahun berturut-turut secara bulat dimenangkan oleh PT X sebagai WP, dengan argumentasi yang sama menyatakan bahwa Komisi reasuransi bukan termasuk dalam kategori hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh, sehingga bukan merupakan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dapat dijadikan kekuatan hukum yang tetap atas substansi penerapan pajak komisi reasuransi.
3. Penerapan manajemen pajak bukan menjadi penyebab sengketa terjadi, namun penerapan yang dilakukan PT X dinilai sudah tepat dengan melibatkan beberapa pihak yang ahli di bidangnya. PT X melibatkan pihak internal bagian teknik dalam upaya menjelaskan proses

bisnis serta menggandeng pihak asosiasi. Dalam hal perpajakan, PT X melakukan kerjasama dengan konsultan pajak yang kredibel dalam pendampingan penyelesaian sengketa.

4. Berdasarkan pendapat ahli dalam hal ini konsultan pajak yang mendampingi PT X berpendapat bahwa komisi reasuransi merupakan proses bisnis dan sudah menjadi struktur biaya sesuai dengan aturan OJK, bukan merupakan hadiah atau penghargaan, sehingga bukan merupakan objek PPh pasal 23. Meskipun demikian ahli yang dalam hal ini Dir PP selaku otoritas pembuat peraturan perpajakan sependapat atas komisi reasuransi yang merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, namun apakah menjadi objek withholding tax PPh pasal 23 atau tidak, perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Sehingga sebagai tujuan dari penelitian ini dalam rangka untuk menganalisis penerapan perpajakan atas biaya komisi reasuransi yang tepat, dan menganalisis apakah komisi reasuransi merupakan objek PPh pasal 23 atau bukan objek PPh pasal 23, disimpulkan bahwa komisi reasuransi bukan merupakan objek PPh pasal 23, meskipun komisi reasuransi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi yang merupakan badan hukum.

Pemajakan atas komisi reasuransi dilakukan pada perhitungan PPh tahunan badan hukum sesuai dengan yang diatur dalam pasal 29 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana komisi reasuransi diakui sebagai beban usaha (mengurangi penghasilan/ premi bruto) bagi perusahaan reasuransi, dan diakui sebagai pendapatan usaha (menambah penghasilan/ premi bruto) bagi perusahaan asuransi. Sementara komisi reasuransi tidak memiliki fundamental yang jelas untuk dijadikan objek PPh Pasal 23 mengingat substansi dari transaksi komisi reasuransi yang tidak diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh maupun PMK-141/PMK.03/2015. Ditambah DJP sudah mengeluarkan satu putusan keberatan yang mengabulkan permohonan PT X yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam persepsi DJP, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan MA turut mengabulkan seluruh permohonan PT X yang memberikan kekuatan hukum tetap. Serta sengketa pada perusahaan reasuransi lainnya juga telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak turut menambah historis sengketa pajak PPh 23 atas komisi reasuransi.

Jika akhirnya pada masa mendatang Dir PP II menerapkan aturan khusus atas komisi reasuransi yang memberatkan perusahaan reasuransi dengan menetapkan komisi reasuransi sebagai *withholding tax*, tentunya akan sangat menghambat proses bisnis reasuransi. Meskipun penerapan tarif sebesar 2% (bukan 15% seperti yang dikenakan DJP pada sengketa) diperkirakan dapat berdampak pada perusahaan reasuransi yang akan kehilangan nasabah perusahaan asuransi yang lebih memilih untuk mereasuransikan premi ke luar negeri dengan penerapan pemotongan pajak 0% atas PPh Pasal 26 bagi Ceding Company yang berada di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), dan pemotongan pajak 1% bagi negara diluar mitra P3B. Perlu diingat juga bahwa nilai komisi reasuransi cukup besar dengan komposisi biaya rata-rata antara 25% hingga 32% dari premi bruto, sehingga pengenaan PPh pasal 23 berdampak secara signifikan khususnya bagi bisnis dan industri reasuransi.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. 2023. *Penyelesaian Sengketa Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Dirjen Pajak No. Per-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. PSAK 62 Kontrak Asuransi. Jakarta
- Irawati, Elvia. 2010. *Penerapan Tax Review atas Kewajiban Perpajakan Pedagang Pengumpul PT. X*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya
- J.Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kementerian Keuangan. 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta

- Krupsky, Kenneth J. 2005. *Withholding Tax on Interest Paid to US and UK. "Financial Institution"*. Tax Management International Journal.Pp: 340-342.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEIOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadila Pajak. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- Pamungsu, Bimo Aji. 2012. *Dampak Perubahan PSAK 28 (Revisi 2011) dan PSAK 62 terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit atas Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Asuransi Kerugian*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta
- Saptono, P. . (2016). *Manajemen Pajak : Teori & Aplikasi (2nd ed.)*. PT Pratama Indomitra Konsultan, Jakarta
- Sensi W, L (2006). *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*. CT Prima, Jakarta
- Syafiqoh, Dzahniya. 2022. *Evaluasi Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak Pertambahan Nilai di Badan Usaha Minyak dan Gas*. Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta
- Yulianto, Irfan. 2022. *Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Promosi: Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Pajak Periode 2016-2019*. Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta